



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Aplikasi pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Asas Dan Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- (1) Asas penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi :
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

- k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :
- a. Kesederhanaan
Prosedur Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
 - b. Kejelasan dalam penyelenggaraan perizinan, antara lain:
 - 1. Persyaratan teknis dan administratif Pelayanan Publik;
 - 2. Unitkerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan
 - 3. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.
 - c. Kepastian Waktu
Pelaksanaan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Akurasi
Produk Pelayanan Publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
 - e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
 - f. Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara Pelayanan Publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
 - i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
 - j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan proses pelayanan Perizinan Berusaha yang cepat, mudah, transparan, kepastian hukum, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS;
- c. Pengelolaan Informasi;
- d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
- e. Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha lainnya dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum dilaksanakan pada Sistem OSS, akan diterbitkan melalui aplikasi Sicantik Cloud Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha diterbitkan melalui aplikasi Kementerian masing-masing sektor.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. Sektor Kesehatan meliputi:
 1. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Mandiri;
 2. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi Mandiri;

3. Izin Praktek Tenaga Gizi Mandiri;
4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
5. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
6. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
7. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis Mandiri;
8. Surat Izin Praktik Terapis Wicara Mandiri;
9. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Mandiri;
10. Surat Izin Praktik Elektromedis;
11. Surat Izin Praktik Tukang Gigi;
12. Surat Izin Praktik Akupuntur Mandiri.
- b. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
 1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta;
 2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 3. Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
 4. Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 5. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Izin Pendirian Kegiatan Belajar Mengajar;
 8. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
 9. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal;
 10. Surat Izin Operasional Pendidikan NonFormal.
- c. Sektor Perdagangan meliputi:
 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 2. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- (2) Selain jenis Perizinan Berusaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilaksanakan melalui sitem OSS dapat ditetapkan jenis perizinan baru yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk selanjutnya diterbitkan perizinannya melalui aplikasi Sicantik Clud.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi :
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha tertentu.

- b. Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
 - 1. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
 - 2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL);
 - 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang belum ada aplikasi pengampunya akan diterbitkan melalui aplikasi Sicantik Cloud.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang belum dapat dilaksanakan secara *online* akan diterbitkan secara manual.

Pasal 9

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (4) Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah Kota menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan/atau Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

BAB IV SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM OSS

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sistem OSS terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Kementerian sebagai pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sistem OSS yang belum terdapat aplikasi Kementerian sebagai pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha, diselenggarakan melalui aplikasi Sicantik Cloud Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sistem OSS yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan aplikasi Sicantik Cloud Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah dapat membangun Aplikasi.

Pasal 11

- (1) PSE mencakup aplikasi otomatis proses kerja (*business process*) dan informasi layanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat fitur yang terdiri atas:
 - a. informasi umum;
 - b. pendaftaran;
 - c. pemrosesan dan penelusuran dokumen;
 - d. konsultasi dan pengaduan masyarakat;
 - e. survei kepuasan masyarakat; dan
 - f. pelaporan kinerja.
- (3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban:
 - a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi secara langsung (online) dengan semua pihak terkait;
 - c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
 - d. menyediakan jejak audit (audit trail); dan
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui PSE.

BAB V PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Subsistem pelayanan informasi menyediakan informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses pada laman muka Sistem OSS.
- (2) Informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU);
 - c. persyaratan dasar;
 - d. Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM);
 - e. informasi lokasi usaha;
 - f. fasilitas berusaha;
 - g. mekanisme pengawasan;
 - h. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - i. Pengaduan Masyarakat;
 - j. kamus Sistem OSS dan *Frequently Asked Questions* (FAQ);
 - k. pengumuman;
 - l. berita; dan
 - m. video simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS.
- (3) Pengelolaan informasi yang dapat diakses tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaksanaan pengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menyediakan dan memberikan informasi selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan dapat membuat sistem informasi tersendiri.
- (2) Sistem informasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. peta potensi investasi;
 - c. data investasi;

- d. pelayanan konsultasi Perizinan Berusaha; dan
 - e. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP pada bidang pelayanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan; dan
 - b. kendala dan solusi.

Pasal 15

- (1) Laporan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan;
 - e. pengesahan laporan oleh wali kota; dan
 - f. penyampaian laporan kepada Gubernur melalui DPMPTSP Provinsi Lampung.
- (2) Format susunan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terdiri dari:
 - a. judul;
 - b. pendahuluan;
 - 1) latar belakang
 - 2) landasan hukum
 - 3) maksud dan tujuan.
 - c. deskripsi kegiatan;
 - d. hasil dan capaian;
 - e. kesimpulan dan saran;
 - f. penutup;
 - g. lampiran.

BAB VII PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Metro dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Metro dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dilaksanakan terhadap:
 - a. kegiatan usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - b. kegiatan usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap :
 - a. pemantauan seluruh kegiatan usaha yang ada di Daerah sesuai sektor usaha masing-masing;
 - b. kesesuaian kegiatan berusaha dengan perizinan berusaha yang dimiliki;
 - c. pemenuhan persyaratan dan/atau standar teknis penyelenggaraan kegiatan berusaha;
 - d. pembinaan terhadap pelaku usaha; dan
 - e. pemberian sanksi sesuai kewenangan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- (4) Perangkat Daerah Teknis wajib melaporkan hasil pengawasan Perizinan Berusaha kepada DPMPSTSP selaku koordinator.

- (5) Kebenaran hasil pengawasan dalam laporan Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis.
- (6) Dalam hal ditemukannya pelanggaran atas Perizinan Berusaha oleh pelaku usaha dan perlunya dilakukan pencabutan atas Perizinan Berusaha, Perangkat Daerah Teknis mengirimkan rekomendasi pencabutan atas Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP.
- (7) Berdasarkan rekomendasi pencabutan atas Perizinan Berusaha yang dibuat oleh Perangkat Daerah Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP melakukan pencabutan/membuat usulan pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- (8) Mekanisme pengenaan sanksi Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu dikarenakan adanya keadaan tertentu yaitu :
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. disampaikan dengan cara :
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (3) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Teknis dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.

- (4) Dalam hal ditemukannya pelanggaran atas perizinan dan non perizinan oleh pelaku usaha dan perlunya dilakukan pencabutan atas perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Teknis mengirimkan rekomendasi pencabutan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP berdasarkan rekomendasi pencabutan atas perizinan dan non perizinan yang dibuat oleh Perangkat Daerah Teknis, melakukan pencabutan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- (6) Pengenaan sanksi perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA METRO,
ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 16 September 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004